

KEKERASAN TERHADAP PENGIKUT ALIRAN YANG DINILAI SESAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi terhadap Ahmadiyah di Indonesia)

Rofiqoh Zuchairiyah

Institute for Religion and Human Rights Studies

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak Berdasarkan hasil penelitian, kekerasan yang dialami oleh anggota Ahmadiyah, kekerasan terjadi disebabkan karena doktrin masyarakat dan kelompok organisasi keagamaan yang menganggap Ahmadiyah telah keluar dari jalur Islam sehingga membuat keyakinan kelompok lain terusik termasuk kelompok keagamaan Islam di Indonesia. Negara wajib melindungi suatu agama yang dianut oleh suatu bangsa/Negara dan akan melindungi hukum-hukum yang ada di dalam agama itu dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus bersikap tegas baik terhadap Ahmadiyah maupun masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum, dengan dikeluarkannya SKB 3 Menteri akan melindungi anggota Ahmadiyah dari bentuk kekerasan apapun yang diperoleh dari kelompok tertentu dan masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan bagi anggota Ahmadiyah menurut Fiqh Siyasah dengan cara memberikan hak-hak asasi mereka sebagai manusia yang sama derajatnya dengan manusia yang lain, agar terciptanya suatu kedaulatan, keadilan, persamaan, dan persatuan dalam suatu negara. Islam sendiri memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat baik terhadap yang lain dan melarang praktik-praktik kekerasan yang terjadi di masyarakat. Tujuan Islam sendiri untuk memelihara jiwa, akal, harta, agama, dan keturunan. Islam juga mengajarkan untuk berbuat baik dan hidup damai terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, kekerasan yang dialami oleh anggota Ahmadiyah tidak dibenarkan dalam Islam dengan alasan apapun juga baik berupa fisik maupun psikis.

Keyword : Kekerasan, Aliran Sesat dan Ahmadiyah.

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk berakal dan beragama tetap memiliki kebebasan berkehendak untuk menyatakan pikiran, ide, dan menentukan jalan hidupnya. Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai kekayaan berlimpah dan terdiri atas beberapa kepulauan yang mempunyai beranekaragam budaya, suku-bangsa, dan agama. Salah satu bentuk

keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah lebih dari satu agama yang dianut oleh warga Negara di Indonesia. Dinamika pemikiran dalam dunia Islam senantiasa berkembang terus-menerus dengan perkembangan zaman. Perkembangan pemikiran dalam Islam sebagai upaya reaktualisasi ajaran tauhid untuk menjawab tantangan problematika zaman. Pemikiran Islam merupakan hasil pemikiran yang kritis dan ilmiah, sehingga resistensi dari dominasi kelompok Islam tertentu tidak terlihat. Meskipun demikian variasi keagamaan juga harus dihormati, sehingga meminimalisasi adanya *truth claim* dari kelompok tertentu dan menilai yang lain sebagai sesat dan kafir.¹

Akhir-akhir ini di media massa diberitakan persoalan-persoalan yang menyangkut militansi sebagian agama Islam yang salah arah, yang kemudian membuat kelompok lain menjadi korban dan masyarakat umum menjadi resah. Seperti kelompok Ahmadiyah yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, terutama Islam, karena pemahaman dan interpretasi yang berbeda terhadap al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Menurut H. A. R. Gibb, Ahmadiyah adalah gerakan pembaruan Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) di India pada akhir abad ke-19, yang bersifat liberal dan cinta damai dengan maksud menarik perhatian orang-orang yang telah kehilangan kepercayaan terhadap Islam dengan pemahaman lama.²

Lebih dari itu, penyerangan terhadap aliran Ahmadiyah di Cianjur dengan kekerasan fisik juga terjadi, kekerasan secara fisik dialami warga Ahmadiyah yang mengakibatkan ratusan warga Ahmadiyah mengungsi.³ Selain itu juga terdapat korban psikologis, karena berbagai ancaman datang kepada warga Ahmadiyah karena dianggap menyesatkan masyarakat. Warga Ahmadiyah pun tidak merasa aman dan hak-haknya untuk hidup aman, terlindungi sudah tidak ada.

Selain itu, penyerangan terhadap Ahmadiyah tidak hanya terjadi di Cianjur, namun di Cikeusik Pandeglang dan di Makassar. Penyerangan ini terjadi di sebuah Pondok Pesantren Al Hikmat, kelurahan Ciekkek. Setiap harinya para santri selalu menghabiskan waktu untuk belajar agama dan menghafal al-Qur'an di sebuah kamar yang biasa mereka sebut kobong. Para santri sempat dibuat resah dengan adanya serangan sekelompok orang yang mengatasnamakan kelompok Islam yang mirip dengan

¹Ahmad Syafi'i Ma'arif, "*Memahami Kebhinekaan Islam Indonesia*", dalam kata pengantar *Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2007), hlm. xi.

²Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS., 2005) hlm. 20.

³"Ahmadiyah Dilarang Di Cianjur", *Majalah Tempo* (edisi 3-9 Oktober 2005), hlm. 20.

gerombolan santri. Bentrokan antara warga dengan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten terjadi pada Minggu (6/2). Tiga orang anggota Ahmadiyah tewas dan 5 orang lainnya luka-luka. Kondisi ini tentu berdampak dengan citra mereka serta pesantren yang lain.⁴

Dengan adanya penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik baru-baru ini, membuat jemaah Ahmadiyah di Makassar ketakutan. Mereka khawatir penyerangan akan berimbas ke kantor Sekretariat jemaah Ahmadiyah yang berlokasi di Jalan Anuang, Makassar. Sebab, kejadian serupa pernah terjadi pada tanggal 28 Januari 2011 yang lalu, saat itu FPI datang menggunakan satu mobil dan belasan kendaraan bermotor. Massa FPI langsung menyerang warga Ahmadiyah yang sedang melaksanakan kegiatan pengajian tahunan yang dihadiri 50 anggota perwakilan Ahmadiyah se-Sulawesi Selatan, hingga pihak polisi memaksa jemaah Ahmadiyah dievakuasi ke kantor polisi pada malamhari agar terhindar jatuhnya korban. Peristiwa tersebut membuat warga Ahmadiyah di Makassar masih trauma dan khawatir penyerangan akan kembali terjadi.⁵

Adanya aksi dari satu kelompok disertai reaksi dari kelompok lainnya merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Peristiwa tragis yang dialami umat Ahmadiyah sampai sekarang kian membuktikan masih minusnya rasa saling menghargai perbedaan dan keberagaman di antara umat Islam sendiri. Di sisi yang lain, demokrasi banyak diartikan sebagai kumpulan nilai-nilai yang mengutamakan kebebasan berpendapat, berfikir, dan berkeyakinan. Namun, kebebasan itu juga ada batasan-batasan, dan tidak secara mutlak kebebasan digaungkan. Jika kebebasan itu menimbulkan keresahan warga lain atau masyarakat maka kebebasan itu tidak mutlak. Indonesia memberikan kesempatan untuk duduk bersama untuk membangun “dialog wacana” maupun “dialog kehidupan” dalam bingkai spiritualitas dan kemanusiaan, dan berharap tegaknya hukum di Indonesia. Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa berkeinginan untuk membahas masalah “Kekerasan terhadap Pengikut Aliran yang Dinilai Sesat (Studi terhadap Ahmadiyah) dalam Perspektif Hukum Islam”. Sebagai upaya untuk mencapai solusi bagi masyarakat Indonesia khususnya Aliran Ahmadiyah di Indonesia.

⁴ “Ahmadiyah Dilarang Di Cianjur”, Majalah *Tempo* (edisi 3-9 Oktober 2005), hlm. 20.

⁵ “Jemaah Ahmadiyah di Makassar Mulai Khawatir”, *VIVAnews* (edisi 8 Februari 2011).

B. *Maqasid Al-Syari'ah* dan Peran Negara dalam Islam

1. Peran dan Sikap Negara dalam Islam

Indonesia sebagai sebuah negara mempunyai suatu aturan yang mengikat segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam berbagai aspek kehidupan. Terutama dalam beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk memberikan rasa keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan keberagamaan mereka ini, maka negara menjamin hal itu dan melindungi segenap rakyatnya, untuk melaksanakan dan merayakan pemahaman, keyakinan dalam beragama. Yang tertuang dalam pasal 28 dan pasal 29 yang berbunyi:

Pasal 28 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan memilih pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
- 3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat.

Pasal 29 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut kepercayaannya masing-masing

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Bagaimana bentuk dan coraknya, Negara selalu merupakan organisasi kekuasaan. Organisasi kekuasaan ini selalu mempunyai tata pemerintahan dan tata pemerintahan ini selalu melaksanakan tata tertib atas suatu umat di daerah tertentu.⁶

Negara dan pemerintah mengatur berbagai aspek kehidupan kita, tapi di sebagian besar sejarah umat manusia, negara sama sekali tidak ada. Karakteristik Negara sendiri dapat dijabarkan melalui

⁶Max Boli Sabon, *Ilmu Negara* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 24.

penelusuran perlengkapan politik, pemerintahan, wilayah atau kawasan, undang-undang dan penggunaan kekuasaan.⁷

Terbentuknya suatu negara pasti memiliki tujuan. Secara umum, ada beberapa teori tentang tujuan negara yang dikemukakan para ahli. Jacobsen dan Lipman menyatakan bahwa tujuan utama negara adalah pemeliharaan ketertiban, memajukan kesejahteraan individu dan masyarakat, dan mempertinggi moralitas.⁸ Fungsi negara lainnya adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, baik dari aspek material maupun spiritual, rohani dan jasmani, menegakkan keadilan dan memperkuat pertahanan.⁹

Untuk mencapai tujuan negara tersebut, dibentuklah suatu pemerintahan negara yang harus sesuai dengan perumusannya seperti tujuantujuan di atas. Namun demikian, patut juga diperhatikan bahwa tujuan dan fungsi negara juga sangat dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh suatu negara, maka bagi negara Indonesia, ideologi Pancasila juga akan menentukan isi dan tujuan serta fungsi negara.¹⁰

Terlebih lagi negara ini yang sedang mengalami masa transisi menuju demokrasi Pancasila, dengan demikian negara sebagai pelindung terhadap rakyatnya sebagai bagian dari demokrasi yakni kebebasan beragama dan keyakinan. Ketika ranah perbedaan itu digunungkan masyarakat luas, kelompok keberagaman satu sama lainnya saling memberi tanggapan dan pandangan yang beranekaragam bentuknya dari yang memvonis sesat, kafir dan yang parah lagi keluar dari ajaran Islam.¹¹

Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sementara hubungan dengan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Toleransi antar umat beragama di Indonesia populer dengan istilah kerukunan hidup antar umat beragama. Istilah tersebut merupakan istilah resmi yang

⁷Deden Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Politik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 75-76.

⁸Jacobsen dan Lipman, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Bina Cipta, 1982), hlm. 172.

⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2004), edisi revisi, hlm. 182.

¹⁰Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan* (Bandung: LP FISIPOL UNPAD, 1982), hlm. 245.

¹¹Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas* (Jakarta: Gema Insani Press 1999), hlm. 31.

dipakai oleh pemerintah.¹² Kerukunan hidup umat beragama merupakan salah satu tujuan pembangunan bidang keagamaan di Indonesia. Gagasan ini muncul terutama dilatarbelakangi oleh meruncingnya hubungan antar umat beragama.

Pembinaan kerukunan hidup umat beragama semakin mendapat perhatian pemerintah pada masa Departemen Agama dipimpin oleh H. Alamsyah Ratu Prawiranegara, dan terus dilanjutkan oleh menteri-menteri berikutnya. Kerukunan hidup umat beragama adalah kesepakatan untuk hidup bersama dalam mengamalkan ajaran agama bagi masing-masing pemeluk agama yang mendiami negara Republik Indonesia. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara sesama muslim, tidak perlu berselisih yang mengantar kepada perpecahan, melainkan hendaklah masing-masing kembali kepada alQur'an dan Sunnah Rasul yang tidak meragukan kaum muslimin, sebab kebenaran yang hakiki hanya di sisi Allah swt dan Rasul-Nya.¹³

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين¹⁴

Perhatian yang demikian besar dari pemerintah terhadap pentingnya kerukunan hidup umat beragama diperlihatkan dengan dibuatnya suatu proyek khusus, yaitu proyek kerukunan hidup umat beragama. Usaha pembinaan kerukunan umat beragama melalui dialog pemuka agama diprogramkan tidak hanya sebagai ajang pertukaran pendapat semata, tetapi harus diberi bobot sebagai usaha musyawarah bersama pemuka-pemuka umat berbagai agama dalam rangka menciptakan kerukunan inter dan antar umat beragama.

Dalam pembinaan kehidupan beragama, pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tetapi juga menjamin, membina, mengembangkan, serta memberikan bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama lebih berkembang, semarak, dan serasi dengan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pola pembinaan kerukunan hidup beragama diarahkan pada tiga bentuk, yaitu (1) kerukunan intern

¹²Ajahari, "Pluralisme Agama-Budaya dalam Perspektif Islam", <http://eprints.ums.ac.id/95/1/Artikel2-Ajahari.pdf>, diakses 28 September 2011.

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 126-128.

¹⁴Al-Baqarah, (2): 147

umat beragama; (2) kerukunan antar umat beragama; dan (3) kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.¹⁵

Implementasi kebebasan beragama dalam hal memilih aliran keagamaan dan menjalankannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian yang diatur dalam UUD 1945. Hak warga Negara untuk memilih satu agama dan suatu aliran keagamaan serta menjalankannya menurut keyakinannya merupakan sesuatu yang asasi. Hak-hak asasi yang dilaksanakan dalam wujudnya yang universal akan mengakibatkan benturan kepentingan antara anggota masyarakat dengan masyarakat itu sendiri.¹⁶

2. Pemikiran Islam dan Maqasid Al-Syari'ah sebagai Tujuan dan Pembelaan terhadap Islam

Dinamika pemikiran dalam dunia Islam senantiasa berkembang terus menerus dengan perkembangan zaman. Perkembangan pemikiran Islam sebagai upaya reaktualisasi ajaran tauhid untuk menjawab tantangan problematika zaman. Islam tidak lagi kaku dan stagnan, akan tetapi Islam harus menjawab setiap problem kemasyarakatan sebagai manifestasi dari *rahmatan li al'amin*.

Islam bukan sekedar agama dalam arti yang sempit dan terbatas. Ia mencakup semua realitas kehidupan manusia sempurna dan komplit, yang berpijak pada landasan agama yang benar. Sebab di antara esensi yang ada sejak awal mula sudah terkait dengan masalah politik. Esensi ini disertai pula dengan masalah ketetapan hukum Islam dan tatanan sosial. Hubungan yang erat dengan pemerintah, kehidupan beragama, dan masyarakat menjadi bagian yang fundamental dalam pemikiran kaum muslimin untuk mengatur dunia.¹⁷

Islam adalah tata aturan yang lengkap, meliputi semua segi kehidupan. Islam adalah negara dan bangsa atau pemerintahan dan masyarakat. Islam adalah akidah yang benar, sebagaimana halnya Islam suatu bentuk ibadah yang shahih satu sama lainnya yang saling melengkapi dan sama sederajat. Selain itu, Islam merupakan agama Allah yang kekal abadi dengan ciri universal dan menyeluruh. Universal, karena dapat berlaku bagi semua manusia. Akan tetapi, bagaimana Islam itu dipahami dan diterapkan oleh pemeluknya dalam kehidupan, di sinilah letak

¹⁵Ajat Sudrajat, "Agama dan Masalah Kekerasan", <http://staff.uny.ac.id/>, akses 28 September 2011.

¹⁶Kuntjoro Purbopranoto, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 33.

¹⁷Anwar Jundi, *Islam Agama Dunia* (Solo: Pustaka Mantiq, 1990), hlm. 15-16

persoalan yang sesungguhnya. Islam sebagai ajaran memang satu, tetapi pemahaman terhadap Islam itu beragam.¹⁸

Dalam Islam terdapat hukum yang mengatur masalah kenegaraan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kenegaraan tersebut. Islam bukan hukum yang sempit yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dalam bentuk ritual semata-mata. Tetapi lebih dari itu, Islam mengatur hubungan manusia dengan sesama, manusia dengan masyarakat, dan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.¹⁹

Meskipun al-Qur'an memberi penegasan bahwa Islam adalah satusatunya agama yang diterima Allah swt, tetapi dalam waktu yang sama, al-Qur'an juga melarang melakukan paksaan kepada siapa pun untuk memeluk agama. Dengan penegasan ini, terhadap orang yang menentukan pilihan berpegang agama selain Islam, Islam tidak mengizinkan kaum muslimin untuk menaruh kebencian dan bersikap bermusuhan sebab mereka memang belum dikehendaki Allah untuk memperoleh petunjuk.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ²⁰

Islam mewajibkan kaum muslimin hidup damai dan berbuat baik, serta berlaku adil kepada para penganut agama lain, bahkan juga kepada mereka yang tidak menganut agama apapun selagi mereka tidak bersikap memusuhi umat Islam. Tetapi, Islam tidak pernah mengajarkan untuk mengakui kebenaran agama selain Islam sebab untuk menentukan kebenaran agama bukan kompetensi manusia melainkan Tuhan sendirilah yang mempunyai hak menentukan kebenaran agama. Di dalam ajaran Islam, semua orang Islam adalah bersaudara. Islam tidak hanya menyamakan kaum muslimin, tetapi juga menyamakan muslim dengan non muslim di bawah naungan Islam di dalam kehidupan sehari-hari, hak-hak sipil dan kewajiban warga negara.²¹

Dalam berhubungan dengan orang yang tidak seagama, Islam mengajarkan agar umat Islam mengutamakan terselenggaranya suasana

¹⁸Aden Wijdan, *Pemikiran dan Peradaban*, hlm. 105.

¹⁹Ridhwan Muhammad Ridhwan, *Dua Puluh Prinsip Islam: Komentar Terhadap Imam Hasan* (Solo: Ramadhani, 1992), hlm. 11.

²⁰ Al-Baqarah, (2): 256.

²¹M. Ali Alkhuli, *Islam Kaffah: Tuntunan Hidup Penuh Rahmat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997). hlm. 44.

perdamaian sehingga timbul rasa kasih sayang di antara umat Islam dengan mereka agar mereka berkesempatan mendengar.²²

Islam sebagai agama dan sebagai hukum, sering disalahpahami bukan hanya oleh orang-orang non-muslim, tetapi juga oleh orang-orang Islam sendiri. Kesalahpahaman terhadap Islam disebabkan karena banyak hal,

namun yang relevan adalah karena salah memahami kerangka dasar Islam, salah mempergunakan metode mempelajari Islam dan salah memahami ruang lingkup ajaran Islam.²³

Hukum Islam adalah hasil dari proses metode ijtihad (fikih) dalam mengistinbat hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis atau apabila hukum dihubungkan kepada Islam atau syara' maka hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Oleh karena itu, Allah menurunkan hukum kepada manusia untuk mengatur tatanan kehidupan sosial sekaligus menegakkan keadilan. Di samping itu juga, hukum diturunkan untuk kepentingan umat manusia, tanpa adanya hukum maka manusia akan bertindak sebebas-bebasnya tanpa menghiraukan kebebasan orang lain. Tuhan mensyariatkan hukum-Nya bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, melainkan demi kesejahteraan kemaslahatan umat itu sendiri.²⁴

C. Kekerasan terhadap Ahmadiyah

1. Ahmadiyah dan Perkembangannya di Indonesia

Ahmadiyah adalah nama atau sebutan yang diberikan kepada orang-orang yang baiat untuk menyatakan taat, patuh dan setia kepada Mirza Ghulam Ahmad dari Qodiyah.²⁵

India, tempat asal mula gerakan Ahmadiyah merupakan salah satu lahan subur bagi munculnya gerakan pembaharuan dalam Islam. India sebagai tempat pendidikan Islam juga dikenal di Indonesia. Beberapa mahasiswa Indonesia di India yang pertama kali mengenalkan ajaran Ahmadiyah di Indonesia. Beberapa mahasiswa yang berangkat ke India tersebut adalah Abu Bakar

²²KH. Ahmad Azhar Basyir, *Beragama Secara Dewasa: Akidah Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002). hlm. 18-24.

²³ohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993). hlm. 55-57.

²⁴Zaini Dahlan, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 17-18.

²⁵Nasruddin Ridwan, *Wahyu dan Kenabian* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1976), hlm. 76.

Ayyub (alm), Zaini Dahlan, dan Ahmad Nuruddin (alm). Ketiganya bersekolah di Lahore, salah satu tempat penyebaran paham Ahmadiyah yang terkenal di India sehingga mereka terlebih dahulu mengenal Ahmadiyah Lahore sebelum mereka dikenalkan kepada organisasi Ahmadiyah Qodian. Mereka bertiga dibai'at langsung oleh khalifah terpilih kedua mereka, Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, setelah itu mempelajari lebih dalam agama Islam sesuai dengan paham Ahmadiyah di Madrasah Ahmadiyah.²⁶

Pada tahun-tahun sesudahnya, banyak kaum muslimin yang tertarik kepada ajaran Ahmadiyah dengan berbagai pertimbangan ataupun beberapa argumentasi yang dianggap rasional yang disampaikan oleh para da'i Ahmadiyah, sehingga organisasi ini mulai pada tahun tersebut mengalami kemajuan pesat pada tahun 1953, Ahmadiyah secara resmi diakui oleh pemerintahan Soekarno sebagai organisasi resmi di Indonesia. Perkembangan Ahmadiyah seakan terhenti, walaupun beberapa lembaga organisasinya masih jalan, ketika pada tahun 1980 ada fatwa yang menyatakan bahwa gerakan Ahmadiyah adalah sesat.²⁷

Menindaklanjuti hasil rapat tingkat menteri, disepakati untuk melakukan dialog terlebih dahulu dengan pihak Ahmadiyah sebelum menempuh jalur hukum. Sementara itu, fatwa MUI tentang Ahmadiyah tahun 2005 menyatakan 3 hal, yaitu: Ahmadiyah sesat, mengajak agar mereka kembali kepada jalan yang benar, dan meminta Pemerintah membubarkan Ahmadiyah. Selain itu, penyusun akan menjelaskan beberapa pembahasan mengenai kesesatan Ahmadiyah yang di antaranya sebagai berikut:²⁸

1. Prinsip-prinsip dan pemikiran Ahmadiyah

Ada dua kelompok Ahmadiyah di Indonesia, yaitu: mereka yang tergabung dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang nabi setelah Nabi Muhammad saw. JAI disebut dengan Ahmadiyah Qadiyani dan salah satu pusat komunitasnya berada di Parung, Bogor. Kelompok penganut Ahmadiyah yang tergabung dalam Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) yang berpusat di Yogyakarta, kelompok ini

²⁶Dzahir, Ihsan Ilahi, *Ahmadiyah Qodianiyah, Sebuah Kajian Analitis* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), hlm. 216.

²⁷Yogaswara, *Heboh Ahmadiyah: Mengapa Ahmadiyah Tidak Langsung Dibubarkan* (Yogyakarta: Narasi, 2008), hlm. 74

²⁸Lubis, Syarif Ahmad Saitama, *dari Ahmadiyah Untuk Bangsa* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007),

tidak mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, melainkan sebagai pembaharu saja. Kelompok ini disebut dengan Ahmadiyah Lahore.

Perbedaan kelompok Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) mengenai masalah kenabian, wahyu, dan hubungannya dengan umat Islam yang lainnya adalah sebagai berikut:

a. Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI)

Kelompok ini menganggap bahwa Hazrat Mirza Ghulam

Ahmad adalah sebagai seorang Mujaddid (pembaharu), bukan sebagai nabi dalam arti hakiki, karena Nabi Muhammad saw dalam arti hakiki adalah Nabi terakhir, penutup dan Nabi yang paling sempurna. Adapun kata Ahmad yang tercantum dalam surat Ash Shoff: 6, itu adalah bukan untuk diri Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, akan tetapi untuk diri Nabi kita Muhammad saw. Kalau kita membaca riwayat dari sahabat, memang nabi kita itu mempunyai nama yang masyhur, yaitu Ahmad dan Muhammad. Nama Ahmad itu yang memberi nama ialah ibunya yang mendapat ilham dari Allah SWT. melalui malaikat ketika beliau dalam keadaan mengandung. Nama Muhammad itu yang memberi nama adalah kakeknya. Pakistan sebagai Negara awal mula Ahmadiyah berkembang, terlebih dahulu sudah menyatakan kesesatan terhadap Ahmadiyah bahwa orang yang tidak percaya bahwa Nabi Terakhir adalah Muhammad, secara mutlak dan tanpa syarat telah keluar dari kelompok umat muslim.²⁹

b. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

Ahmadiyah Qadian adalah suatu aliran keagamaan yang mengaku sebagai aliran Islam seperti halnya aliran-aliran Islam lainnya. Aliran ini lahir di anak benua India pada tahun 1889, didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mengajarkan bahwa kenabian itu berlangsung secara terus-menerus sampai hari kiamat. Menurut Ahmadiyah, kenabian itu adalah nikmat Allah yang paling tinggi nilainya di antara segala nikmat. Menurut Ahmadiyah,

²⁹Muhammad Iqbal, *Islam dan Ahmadiyah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991), hlm. 59.

ummat nabi Muhammad SAW berhak memperoleh pangkat kenabian sebagaimana yang telah diberikan Allah kepada ummat terdahulu. Adapun nabi yang diakui oleh golongan Ahmadiyah, yang datang langsung sesudah Muhammad SAW ialah pendiri jemaat mereka sendiri, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Ghulam Ahmad menurut pendapat Ahmadiyah adalah nabi yang hakiki yang wajib diimani dan diyakinkan kebenaran ajarannya. Dan orang-orang yang tidak mempercayai dan tidak mengikuti ajarannya adalah kafir hukumnya menurut Ahmadiyah, oleh karena menolak utusan Allah SWT. Ghulam Ahmad selain mengaku nabi juga dianggap sebagai Imam Mahdi dan sekaligus menjadi pemegang misi Isa al-Masih yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh sebagian umat Islam.³⁰

2. Ajaran-ajaran Ahmadiyah yang Dinilai Sesat

Terdapat penyimpangan-penyimpangan nyata ajaran Ahmadiyah dari prinsip-prinsip dasar Islam adalah sebagai berikut: pendirinya mengaku dirinya nabi, dengan sengaja menyimpangkan pengertian ayat-ayat suci Al-Qur'an, dan menyatakan bahwa jihad telah dihapus.⁷ Selain itu, masih ada ajaran-ajaran Ahmadiyah yang dinilai sesat antara lain sebagai berikut:

- a. Mirza Ghulam Ahmad mengaku diutus Allah untuk seluruh manusia (sesudah Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam).
- b. Ghulam Ahmad membajak ayat-ayat al-Qur'an tentang Nabi Isa as namun dimaksudkan untuk diri Mirza.
- c. Ahmadiyah memiliki kitab suci sendiri namanya Tazkirah, yaitu kumpulan wahyu suci (*wahyu muqoddas*). Mirza Ghulam Ahmad mengaku diberi wahyu Allah.
- d. Merusak aqidah/keyakinan Islam
- e. Menganggap semua orang Islam yang tidak mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai Rasul adalah musuh.
- f. Selain golongannya maka dianggap kafir dan dilaknat.
- g. Memutar balikkan ayat-ayat Al-Qur'an.

³⁰Hamka Haq Al Badry, *Koreksi Total Terhadap Ahmadiyah* (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1981), hlm. 7-9.

Terdapat sumber-sumber Ahmadiyah sendiri seperti buku dan leaflet yang menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi dan Rasul. Beberapa diantaranya adalah: “Nabi Muhammad merupakan nabi penutup yang membawa syari’at, tetapi bukan penutup nabi-nabi yang tidak membawa syari’at. Jadi, tetap terbuka diutusny nabi setelah Nabi Muhammad”.³¹

2. Tindakan Kekerasan terhadap Ahmadiyah di Indonesia

Dari sekian banyak akar kekerasan yang ada di masyarakat, kekerasan atas nama agama mempunyai intensitas yang paling besar. Karena di dalamnya sudah berkembang bentuk-bentuk kekerasan yang komplek. Kekerasan atas nama agama bisa masuk ke jalur kekerasan terbuka dan bahkan yang lebih berbahaya manakala kekerasan itu masuk ke jalur kekerasan tertutup. Kekerasan atas nama agama itu sangat ironis, karena dalam agama banyak sekali ajaran untuk menuju kepada kebaikan dan saling toleransi antara yang satu dengan yang lain. Menurut Arifin Assegaf ada beberapa faktor mengapa agama menjadi penyebab kekerasan, yaitu:³²

- 1) Eksklusivitas dari sementara pemimpin dan penganut agama.
- 2) Sikap tertutup dan saling curiga antar agama.
- 3) Keterkaitan yang berlebih-lebihan kepada simbol-simbol agama.
- 4) Agama yang merupakan tujuan berubah menjadi alat, realitas menjadisekedar kebijaksanaan.
- 5) Kondisi politik, sosial, dan ekonomi.

Pertentangan seringkali mewarnai kehidupan demokrasi, dan pertentangan tidak hanya pada permasalahan pribadi, melainkan di tingkat perserikatan-perserikatan (organisasi). Jama’ah Ahmadiyah Indonesia merupakan salah satu bentuk perserikatan ataupun perkumpulan tersebut, yang di dalamnya setiap manusia berusaha menjalankan cita-cita idealnya.

Kebebasan sebagai nilai ideal dalam demokrasi dalam kenyataan seringkali berlawanan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dalam realitas sesungguhnya, bentrok kepentingan ideologis sukar untuk dipadamkan, dengan mengembalikan segala

³¹Syafi’I R. Batuah, *Ahmadiyah Apa dan Mengapa* (Penerbit: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1986), hlm. 7.

³²Arifin Assegaf, “Memahami Sumber Konflik Antar Iman, dalam *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*” (Yogyakarta: Institut Dian/ Interfidei, 2001), hlm. 34-37.

sesuatunya pada asas kebebasan berkeyakinan dan kebebasan untuk berfikir dan mengeluarkan pendapat.

Ahmadiyah walaupun sudah dilarang melalui fatwa MUI dua dasawarsa sebelum runtuhnya Soeharto, tetap eksis dan berdampingan dengan aliran-aliran Islam yang lainnya. Pada organisasi NU ataupun Muhammadiyah sendiri, penolakan terhadap Ahmadiyah tidak disertai aksi anarkisme, berbeda dengan beberapa elemen umat Islam lainnya yang menolak Ahmadiyah tetapi terjebak pada bentuk kekerasan.³³

Beberapa tokoh Muhammadiyah yang beraliran liberal seperti Dawam Rahardjo ataupun Sukidi secara aktif juga mendukung proses kebebasan semua keyakinan, termasuk Ahmadiyah, untuk menikmati hak hidupnya di Indonesia tanpa adanya intimidasi.³⁴ Beberapa tokoh Islam Moderat, seperti Amien Rais, Din Syamsuddin, ataupun Hasyim Muzadi lebih menekankan sesatnya Ahmadiyah tetapi tetap menolak pendekatan kekerasan.

Sejak awal tahun lalu, terjadi 15 kali kekerasan terhadap Ahmadiyah dan negara tidak memberikan perlindungan memadai ketika massa menyerang dan membunuh empat anggota Jemaat Ahmadiyah. Begitu banyak hak asasi mereka yang dirampas. Mereka kehilangan hak memilih agama dan menjalankan ibadah, hak atas perlindungan, hak tidak diperlakukan diskriminatif, hak berkumpul, hak atas rasa aman, dan hak untuk tinggal.

Kekerasan terhadap Ahmadiyah yang dijumpai akhir-akhir ini dapat juga berasal dari kebiasaan atau tradisi yang telah terjadi sebelumnya, bahkan sejak sebelum masa reformasi atau ketika zaman kekuasaan Soeharto. Melalui fatwa yang dikeluarkan pada tahun 1980, MUI mengeluarkan Fatwa Sesat Ahmadiyah.³⁵ Setelah Ahmadiyah ditetapkan sebagai ajaran sesat dan harus dihentikan kegiatannya di Indonesia, MUI menyerukan agar para pemimpin ajaran Ahmadiyah segera diadili menyatakan ajaran Ahmadiyah menyimpang dan para pengikutnya harus bertobat, dibina dan

³³Di sebagian Kiai NU mempunyai perbedaan pendapat tentang Ahmadiyah. Kelompok yang anti Ahmadiyah menyerukan untuk melakukan tindakan takfir, tetapi kelompok yang lain lebih memilih mempertahankan sikap NU, sebagaimana dalam Rapat Pleno PBNU tahun 2005 (Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Antara Fundamentalisme dan Fundamentalisme Neo Liberal* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 43.

³⁴Syarif Ahmad Saitama, *Dari Ahmadiyah Untuk Bangsa* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), hlm. 56.

³⁵Armansyah, *Jejak Nabi Palsu: Dari Mirza Ghulam Ahmad, Lia Aminuddin hingga Ahmad Musaddiq* (Jakarta: Hikmah, 2007), hlm. 233-235.

diarahkan serta diberi kesempatan untuk mengelola aset-aset Ahmadiyah.

Salah satu yang bisa dijadikan sebagai justifikasi tentang kekerasan yang dipicu oleh faktor agama adalah kasus Ahmadiyah. Kasus Ahmadiyah memang menjadi persoalan yang selalu tidak selesai. Ahmadiyah memang dianggap menyimpang dari arus utama ajaran Islam. Hal ini disebabkan oleh keyakinan di dalam ajaran teologis Ahmadiyah yang menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi terakhir. Kepercayaan teologis ini memicu penolakan terhadap ajaran agama ini.

Kehadiran Ahmadiyah di Indonesia sejak awal sudah mendapatkan tantangan dari mayoritas umat Islam di Indonesia, terutama para ulama dan organisasi keagamaan. Tantangan itu terjadi karena Ahmadiyah menyebarkan doktrin teologi yang dipandang kontroversial oleh kaum sunni, khususnya masalah teologi kenabian yakni masih adanya Nabi setelah Nabi Muhammad saw. Salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dipicu masalah agama dan ekonomi. Namun yang menjadi pemicu utama kekerasan terhadap Ahmadiyah adalah masalah faktor sosial. Sikap pro dan kontra membawa dampak sosial bagi kelangsungan pluralism agama. Kini, fatwa itu telah dihembuskan dan disebarluaskan di media elektronik maupun cetak. Kekerasan yang dialami oleh Ahmadiyah dengan cara-cara jalanan akan merugikan orang-orang yang belum tentu bersalah secara hukum.

Kekerasan yang terjadi pada anggota Jemaat Ahmadiyah banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia, antara lain:

1) **Kekerasan di Cianjur**

Masjid Nurhidayah milik jemaah Ahmadiyah di Jalan Raya Ciranjang, Kampung Cisaat, RT 01/08, Desa Cipeuyeum, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dirusak ratusan warga, Jumat, 17 Februari 2012. Dugaan kuat, motif perusakan akibat kekesalan warga terhadap jemaah Ahmadiyah yang masih beraktivitas meski sudah ada kesepakatan untuk menghentikan segala aktivitasnya. Aksi perusakan berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB. Secara spontan, warga yang jumlahnya diperkirakan mencapai 200 orang itu terlebih dahulu meruntuhkan dinding benteng bagian belakang masjid. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Bangunan masjid mengalami rusak berat. Hampir seluruh genteng hancur dilempari batu. Kaca-kaca jendela dan pintu pecah.

Bagian dalam masjid juga ikut dihancurkan. Menurut petugas penunggu Masjid, Hasan, kejadian itu begitu cepat. Pada saat itu, pria 63 tahun ini sedang di dalam rumah, menunggu cucunya. Sempat terdengar suara ribut dari arah belakang masjid dan ada yang melempar genteng dengan batu. Tak lama, terdengar suara dinding benteng belakang ambruk. "Setelah itu suasana gaduh," kata Hasan. Hasan memilih mengambil langkah seribu bersama cucunya begitu mengetahui ada ratusan warga yang merusak masjid. "Kalau saya terus berada di sana, ada kemungkinan diamuk massa. Jadi saya memilih kabur saja," ujar Hasan. Kini, aksi perusakan sudah ditangani aparat Kepolisian Resor Cianjur. Aparat kepolisian sudah memasang garis polisi di sekitar lokasi masjid.³⁶

2) Kekerasan di Cikeusik

Takbir diteriakkan dengan marah pada pagi di Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten, ahad dua pekan lalu pada tanggal 6 Februari 2011. Ribuan penyerang menyerbu rumah Suparman, menghadapi belasan pengikut Ahmadiyah yang berusaha mempertahankannya. Dari arah selatan, massa dari Malingping, Bayah, dan kecamatan lain di Kabupaten Lebak berkumpul di depan Balai Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik. Saksi melihat massa menggunakan dua bus kecil berplat nomor A (Banten), dua mobil bak terbuka, dan ratusan sepeda motor. Massa ini dikomando oleh Endang. Sedangkan dari arah utara, massa dari Cibaliung, Cigeulis, Munjul, Angsana, Cikeusik, dan kecamatan lain di Kabupaten Pandeglang bertemu di Masjid Al-Huda Cangkore. Desa Rancaseneng, Kecamatan Cikeusik. Menurut saksi, mereka menggunakan tiga mobil Kijang dan ratusan sepeda motor. Dan dari kelompok ini dikomando oleh Ujang Bengkung. Karena kekuatan yang tak seimbang, Ahmadiyah hanya 17 orang dan penyerang berjumlah 1.500 orang, maka tiga pengikut Ahmadiyah dibunuh dan lima lainnya terluka. Selain itu, dari pihak kepolisian sendiri tak berdaya menahan penyerang karena dari kepolisian hanya berjumlah 115 orang yang dibagi di dua tempat yakni utara dan selatan. Namun, polisi telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah,

³⁶"Masjid Ahmadiyah di Cianjur Dirusak Warga", Koran Tempo (edisi 17 Februari 2012)

Komando Daerah Militer, Kejaksaan Negeri, dan tokoh masyarakat untuk membahas rencana demonstrasi. Polisi juga telah mengevakuasi Suparman dan istrinya Haina juga tiga orang lainnya sebelum massa menyerang rumah Suparman. Rencana pengerahan massa menuntut pembubaran Ahmadiyah di Desa Umbulan tersebar lewat pesan pendek di kalangan pemuka agama pada Kamis dua pekan lalu. Pesan berantai itu berisikan ajakan kepada ulama dan santri untuk mendatangi rumah Suparman pada Ahad, 6 Februari, pukul 10.00 WIB. Pengirimnya mengajak “bersamasama mengusir warga Ahmadiyah dari Cikeusik. Dalang dari pengirim pesan pendek tersebut adalah “Kiai Ujang” yang diduga dari organisasi FPI, namun pihak FPI menyangkal mengenal Ujang Bengkung. Pada pukul 10.08 WIB, massa siaga di depan rumah Suparman. Tak lama, satu di antaranya bergerak menuju jembatan arah Cangkore menuju rumah Suparman. Hanya terlihat beberapa polisi di sekitar rumah Suparman. Dua orang polisi dan dua anggota TNI mencoba menahan massa, tapi tak berdaya. Akhirnya polisi hanya bisa berdiri menyaksikan penyerang yang terus melempari batu dan juga merusak atap rumah Suparman. Bentrokan tak seimbang meletup. Sekitar 1.500 orang terus berdatangan menuju rumah Suparman. Mereka melempari dan menghancurkan rumah. Anak muda Ahmadiyah yang sempat melakukan perlawanan lari tungganglanggang. Tidak semuanya bisa selamat. Tiga anggota rombongan Deden, yaitu Warsono, Chandra, dan Roni, tewas. Adapun Deden berhasil menyelamatkan diri, dengan pergelangan tangan kanan nyaris putus. Deden sendiri adalah Ketua Pengamanan Nasional Ahmadiyah untuk menjaga aset properti milik organisasi yakni, rumah Suparman. Seorang saksi mata, Mamat, melihat Kiai Ujang ada di antara massa penyerbu rumah Suparman. Saat itu masih sekitar pukul 09.00 WIB. Saksi lain, sebut saja Ali, yang berada di depan rumah Suparman saat kejadian, mengatakan sempat mencium tangan Ujang. Sumber di kepolisian membenarkan Ujang dicurigai terlibat peristiwa Ahad berdarah itu. Saat ini polisi terus memburu lelaki itu, “Dia kabur seusai penyerangan,” katanya.³⁷

³⁷“Tragedi Ahmadiyah di Cikeusik”, Majalah Tempo (edisi 14-20 Februari 2011), hlm. 28.

3. Peran Negara dalam Kekerasan Keberagamaan di Indonesia

Pluralisme dan toleransi antar umat beragama di negeri ini agaknya masih belum menemukan titik terang. Pluralisme menurut kamus oxford memiliki arti suatu kehidupan dalam sebuah masyarakat yang dibentuk oleh kelompok-kelompok suku bangsa yang berbeda, dimana kelompok-kelompok ini memiliki kehidupan politik dan agama yang berbeda. Bahwasanya kita manusia diciptakan oleh Tuhan YME dengan sebuah keberagamaan yang sangat luar biasa dan itu adalah merupakan sebuah fakta, dan tidak ada satupun dari kita yang bisa menyangkal hal tersebut. Jika kita melihat negara tercinta kita Indonesia, bahwasanya negara kita Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki beragam tradisi, etnik, budaya, suku, ras dan agama. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Indonesia adalah negara yang plural.

Persoalan keagamaan timbul tenggelam tak berujung. Tengok saja kekerasan atas nama agama yang terus meningkat selama dua tahun ini, penutupan, penyegelan, pengrusakan tempat ibadah maupun penyerangan dan penodaan agama menjadi potret nyata negeri ini. Moderat Muslim Society menyebut sedikitnya ada mencatat ada 59 kasus kekerasan karena agama pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 81 kasus dalam tahun 2010. Ironisnya negara acap kali absen dalam kecamuk masalah keagamaan ini. Negara terkesan lalai memberikan garansi dan perlindungan. Alih-alih melindungi, negara justru melakukan pembiaran dan diskriminatif, padahal agama dan negara ibarat dua sisi keping mata uang. Agama membutuhkan negara agar dapat dijalankan secara sempurna. Namun pada prakteknya keduanya belum bersinergis secara maksimal.

Fungsi negara sebagai organisasi sosial karena tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban. Negara dan rumah tangga sama namun berbeda pada skala. Karena itu negara diciptakan sebagai kebutuhan sosiologis manusia untuk menciptakan ketertiban di antara mereka. Dalam batasan ini, fungsi negara adalah fungsi organisasi. Dia mengorganisasi orang-orang di dalamnya, dengan semua keragamannya. Idealnya, agama dan negara harus bekerja sama dalam membangun moral bangsa ini. Agama membangun mekanisme kontrol dari dalam diri manusia. Agama berperan untuk selalu mengingatkan manusia bahwa manusia selalu diawasi oleh Tuhannya dan segala perbuatan akan dibalas sehingga manusia sudah bisa membentengi diri dari niat jahat yang bisa muncul kapan saja. Sedangkan negara membangun mekanisme kontrol dari luar diri manusia. Dalam kasus ini, Negara berperan membuat

hukum untuk mengingatkan manusia yang melakukan kejahatan dengan cara diberi hukuman agar jera dan tidak ditiru oleh manusia lain.³⁸

Ketika kita bicara tentang pluralisme di Indonesia khususnya tentang keberagaman memang sangat menyedihkan sekali. Konflik Poso, kasus Ahmadiyah, kasus Cirebon, pengeboman gereja, penyerangan terhadap pesantren dan beberapa kekerasan yang mengatasnamakan agama akhir-akhir ini telah mencoreng sendi-sendi kehidupan keberagaman negara ini. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kehidupan beragama di Indonesia jika kita merujuk dengan apa yang dipaparkan di atas. Namun ada beberapa langkah-langkah kongkrit yang harus dilakukan untuk mencegah kekerasan yang mengatasnamakan agama ini berakhir.

Pemerintah sebagai pemangku kekuasaan tertinggi di negara ini adalah pihak pertama yang harus bertanggung jawab atas terjadinya hal ini, dimana kita ketahui dan disebutkan di atas bahwasannya salah satu penyebabnya adalah kesenjangan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, pemerintah harus mengurangi jumlah kemiskinan, birokrat yang korup, pengangguran, dan memberikan akses pendidikan yang merata. Pemuka agama harus memberikan pengertian kepada umat bahwasannya keberagaman yang ada saat ini merupakan sebuah anugerah yang diberikan kepada kita, dan kita sebagai umat harus mensyukurinya.

Seluruh komponen dan elemen negara yang ada yang merasa mencintai dan memiliki bangsa ini. Sekarang kita sebagai umat beragama harus memandang ini sebagai sebuah anugerah dan sebagaimana adanya, dan berusaha menumbuhkembangkan segala potensi yang dimiliki oleh pribadi masing-masing demi terwujudnya kebaikan dan kerukunan dalam masyarakat. Dimana hal tersebut merupakan sebuah harapan bagi umat beragama bahwa dengan adanya pluralisme tidak akan menjadikan kerukunan intra maupun antaragama menjadi berkurang.

Fungsi agama yang juga sebagai faktor identitas, agama secara spesifik dapat diidentikkan kepemilikannya pada manusia atau kelompok manusia tertentu. Kepemilikan ini memberi stabilitas, status, pandangan hidup, cara berpikir, etos dan sebagainya. Hal ini lebih mengkristal lagi bila dikaitkan dengan identitas lainnya seperti seksual (jenis kelamin), etnis (kesukuan), bangsa dan sebagainya. Pertentangan etis, kelompok, bangsa

³⁸Mukti Widodo, "Peran Agama dan Negara", <http://km.itb.ac.id/site/forums/index.php?topic=50.0>, diakses 13 Oktober 2011.

dan sebagainya sangat mungkin melahirkan kekerasan dan di sini agama sangat mungkin untuk turut diikutsertakan juga.³⁹

D. Analisis Terhadap Asas Peran Negara dalam Butir SKB 3 Menteri Tahun 2008

1. Peran dan Sikap Negara terhadap Kekerasan yang Dialami oleh Anggota Ahmadiyah

Islam dan negara Indonesia mempunyai hubungan timbal balik yang saling memerlukan. Islam memerlukan negara Indonesia sebagai wahana mewujudkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kemanusiaan dan perdamaian. Sedangkan negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama dan cendekiawan muslim adalah suatu konsekuensi logis dan prasyarat bagi berkembangnya hubungan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.⁴⁰

Suatu Negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal.⁴¹ Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam Negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu “Negara hukum”, karena tujuan Negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan.

Secara normatif pemerintah sudah memberikan jaminan terhadap warga Negara dalam memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya dan keyakinannya masing-masing. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen pasal 28 (e) ayat (1): “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Ayat (2): “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 29 ayat (1): “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

³⁹“*Pluralisme dan Kekerasan atas nama agama*”, <http://pamplet.wordpress.com/2011/05/03/pluralisme-dan-kekerasan-atas-nama-agama/>, diakses 13 Oktober 2011.

⁴⁰H. Ahmad Subakir, *Kontroversi Fatwa MUI Tentang Ahmadiyah, “Respon Tokoh Islam Atas Fatwa MUI Tentang Gerakan Ahmadiyah di Indonesia”* (Surabaya: eIKAF, 2007), hlm. 47-48.

⁴¹Padmo Wahjono, *“Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum”* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 7.

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.⁴²

Dalam al-Qur'an sendiri disebutkan sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Diantara ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan prinsip-prinsip musyawarah atau konstitusi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan dan kebebasan beragama.⁴³

Berbagai kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa daerah di Indonesia, seperti kasus kekerasan yang dialami oleh anggota Ahmadiyah yang menjadi sorotan. Kasus kekerasan yang menimpa Aliran Ahmadiyah Indonesia merupakan persoalan serius karena muncul dalam prinsip keyakinan. Oleh karena itu, Negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, semakin lama semakin jelas terlihat betapa Negara telah meninggalkan Jemaat Ahmadiyah. Pengikut ajaran Mirza Ghulam Ahmad itu warga Negara sah Republik Indonesia, menjalankan kewajiban seperti yang lain, tapi Negara yang mewakili pemerintah tidak menjamin hak asasi mereka. Kiranya yang memang diperlukan adalah kajian yang lebih mendalam untuk memahami kekerasan agama seperti ini. Artinya, bahwa kekerasan ini bukanlah kekerasan sosial bernuansa agama, akan tetapi secara hipotetik bisa dinyatakan memang kekerasan agama.⁴⁴

Penolakan terhadap Ahmadiyah juga tidak dapat dilepaskan dari proses demokrasi. Demokratisasi di satu sisi banyak dimaknai hak untuk mengekspresikan kebebasan, tetapi di sisi lain dimaknai sebagai kebebasan yang didasarkan atas norma-norma sosial yang berlaku. Keyakinan Ahmadiyah dapat dilegalkan melalui konsep cara berfikir liberalis, tetapi tidak dapat diterima oleh beberapa elemen umat Islam, yang menganggap demokrasi harus dibatasi oleh aturan-aturan keagamaan, apabila tidak maka akan meningkatkan potensi konflik. Ketidaktegasan pemerintah dituding sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan pada pengikut Ahmadiyah yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Sungguhpun pemerintah telah memberikan penjelasan yang cukup bijak, bahwa Negara tidak boleh kalah dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak manapun

⁴²H. Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana Prospektif* (Jakarta: Erlangga, 1981), hlm. 71.

⁴³Munawir Sadzali, *Islam dan Tatanegara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 4-5.

⁴⁴"Ahmadiyah Tanpa Negara", *Majalah Tempo* (edisi 14-20 Februari 2011), hlm. 23.

karena tidak ada alasan apapun untuk melakukan tindak kekerasan terhadap warga Negara yang lainnya, namun penerbitan SKB Ahmadiyah telah membuktikan bahwa “Negara telah kalah”.

Keberadaan SKB 3 Menteri yang secara substansi hanya membekukan ajaran dari Jama’at Ahmadiyah Indonesia dan diharapkan bisa memberikan solusi terhadap pro kontra terhadap keberadaan Jama’at Ahmadiyah Indonesia, namun belakangan menimbulkan persoalan baru, karena SKB 3 Menteri dianggap kurang tegas dalam membubarkan Ahmadiyah dan ironisnya keberadaan Jama’at Ahmadiyah Indonesia masih diganggu oleh massa dan banyak menimbulkan konflik.

Setiap bentuk kekerasan dalam sebuah Negara hukum seperti Indonesia ini tidak dapat dibenarkan dengan landasan apapun. Dan warga Negara harus tunduk dan patuh terhadap UU yang ada. Jadi persoalan Ahmadiyah tidak bisa lepas dari persoalan hukum Negara yang telah diatur dan warga Negara harus patuh dan mengacu pada landasan munculnya Islam sebagai agama yang “rahmatan li al-alamin”.

Negara akan melindungi suatu agama yang dianut oleh suatu bangsa/negara dan akan melindungi hukum-hukum yang ada didalam agama itu. Apabila ada penyimpangan pada suatu kelompok mengatasnamakan agama, maka pemerintah harus bersikap tegas dan memberikan sanksi. Negara dan pemerintah tidak menghalangi setiap golongan agama untuk menyiarkan dan menyebarkan agamanya. Namun demikian kebebasan di sini tidak dapat ditafsirkan dengan kebebasan tanpa batas harus didasarkan kepada prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berorientasi kepada pemeliharaan persatuan dan rasa kebangsaan.

Pluralitas agama atau masalah agama, artinya bila masalah agama tidak menjadi perhatian yang layak hingga tidak tercipta kerukunan umat beragama maka integritas bangsa dan Negara akan tergoyahkan.⁴⁵ Warga masyarakat tidak boleh melakukan perbuatan hukum atau main hakim sendiri terhadap Jama’at Ahmadiyah Indonesia.

Kebebasan beragama dalam konteks Indonesia merupakan sebuah prestasi, baik dari kesadaran keagamaan Islam tradisional maupun yang berperspektif modern. Dan adalah demi kepentingan integritas agama, bahwa Negara tidak diperbolehkan untuk memaksa atau mendikte kepercayaan, sebuah pandangan yang benar-benar didukung oleh al-Qur’an. Ketentuan agama dari konstitusi Indonesia mengatakan bahwa Negara didasarkan atas kepercayaan kepada satu Tuhan Yang Maha Tinggi

⁴⁵Said Agil Husain al-Munawar, *“Fikih Hubungan Antar Agama”* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 28.

dan menjamin kebebasan beragama. Juga dipahami bahwa Negara tidak akan membuat hukum mengenai penegakan sebuah agama Negara, atau pelarangan latihan bebas dari agama apa pun.⁴⁶

Negara tidak mengakui secara resmi seluruh keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang sangat banyak atau paling tidak mengakui seluruh keyakinan agama yang berkembang di masyarakat. Terjadi penyimpangan atau penodaan agama di masyarakat yang akan berakibat konflik dan sangat mempengaruhi stabilitas lingkungan sosial masyarakat. Sebuah negara seharusnya dapat melindungi suatu agama yang dianut oleh suatu bangsa/negara dan melindungi hukum-hukum yang ada didalam agama itu. Namun apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan yang mengatasnamakan agama, maka negara dan pemerintah harus bersikap tegas agar tidak terjadinya tindakan anarkis yang melibatkan masyarakat.

Pemeluk Islam, sebagai penduduk mayoritas ditengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang multi agama, etnis, dan ideologi, perlu menghayati ajaran Islam yang mendorong terciptanya saling pengertian diantara sesama pemeluk agama. Namun, di tengah kehidupan ini masih saja terdapat kekhawatiran dan kecemburuan yang didasari oleh prasangka-prasangka atas kegiatan masing-masing agama. Islam dan Negara bersifat simbiosis mutualisme yang maksudnya adalah bahwa Islam hanya memberi nilai-nilai yang hendaknya dapat dicapai dalam sebuah Negara, seperti nilai terciptanya keadilan, prinsip musyawarah, persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, kebebasan berfikir dan berpendapat.

Pro kontra aliran Ahmadiyah sejatinya membuat kita semakin bijaksana dan belajar untuk meneguhkan sikap toleransi. Secara ideal, semestinya perbedaan menambah kedewasaan dengan saling berdialog dan menerima perbedaan secara damai. Menyelesaikan dengan cara kekerasan menghadapi perbedaan hanya akan menimbulkan kekerasan yang terus terulang.

Menurut ajaran Islam, manusia tidak hanya menjadi obyek tapi sebagai subyek bagi terciptanya keselamatan dan kedamaian. Karena itu setiap muslim dituntut pertanggungjawaban atas keselamatan diri dan lingkungannya. Seorang muslim harus dapat memberikan rasa aman bagi orang lain baik dari ucapan maupun tindak-tanduknya. Dari ajaran dasar persaudaraan, persamaan dan kebebasan ini pula timbul kebebasan manusia yang lainnya. Tapi di samping kebebasan untuk mengeluarkan

⁴⁶Muhammad Hari Zamharir, "*Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Majid*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

pendapat, Islam juga memberikan batasan-batasan dalam rangka menghargai hak-hak orang lain adalah suatu kewajiban bagi seseorang muslim menghargai orang lain dan menjunjung tinggi martabat mereka di dalam mengekspresikan pendapatnya. Dalam hukum Islam telah diterangkan bahwa untuk mencapai kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat, maka ada pokok-pokok unsur yang perlu dipelihara dan diwujudkan yang antara lain adalah menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Pandangan Islam terhadap Peran dan Sikap Negara Mengenai Kekerasan yang Dialami Anggota Ahmadiyah dalam Perspektif *Fiqh* Siyasah

Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Sedangkan secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafsirl (terinci, yakni dalildalil atau hukum-hukum yang diambil dari dasar-dasarnya al-Qur'an dan sunnah). Dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh* siyasah adalah "ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat".⁴⁷

Dari pengertian *fiqh* siyasah di atas dapat disimpulkan bahwa segala pengaturan dalam Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk melindungi segenap bangsa berdasarkan persatuan, kesamaan, dan keadilan sosial. Untuk kesekian kalinya Jama'at Ahmadiyah menjadi bulan-bulanan massa. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tahun 2008 yang dikeluarkan pemerintah yang seharusnya masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengaplikasikan spirit dari SKB 3 Menteri tersebut, ternyata tak mampu meredam konflik yang mengatasnamakan agama tersebut. Padahal perilaku perusakan, kekerasan dan main hakim sendiri juga tidak dibenarkan.⁴⁸

Kekerasan atas nama agama itu sangat ironis, karena dalam agama banyak sekali ajaran untuk menuju kepada kebaikan dan saling toleransi

⁴⁷J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 26.

⁴⁸Ujang Hasanuddin, *Beragama Dengan Damai*, Bulletin Jum'at, edisi: 159, Jum'at 18 Januari 2011, hlm. 1-2.

antara yang satu dengan yang lain. Islam telah menetapkan bahwa manusia mempunyai tingkat derajat kemuliaan yang sama, tidak ubahnya seperti sebuah gerigi sisir. Antara manusia yang satu dengan yang lain masing-masing tidak berbeda, kecuali kadar kemampuan dan perbuatannya. Seluruh agama di dunia mengajarkan saling mengasihi antar manusia, tidak dibatasi oleh unsur etnik, ras, dan suku tertentu. Namun pada dasarnya semua itu mempunyai nilai yang sama apabila dia berbuat sesuatu untuk kepentingan Tuhannya, dirinya, Negeranya maupun untuk masyarakat Islam.⁴⁹

Pada dasarnya kekerasan adalah prinsip amoral karena kekerasan selalu mengandaikan pemaksaan kehendak terhadap pihak lain dan tindakan yang tidak manusiawi yang berarti pelanggaran terhadap asas kebebasan dalam interaksi sosial. Hampir tidak didapatkan suatu asumsi yang membenarkan adanya kekerasan yang bersifat keagamaan.⁵⁰ Agama kadang dijadikan alat untuk menyatukan massa dan melegitimasi tindak kekerasan terhadap kelompok lain. Sehingga dalam aktualisasinya, dalam kehidupan beragama seringkali terjadi konflik-konflik sosial yang bernuansa agama atau menjadikan agama sebagai spirit dan pelumas untuk meningkatkan terjadinya konflik. Sumber dari setiap konflik seringkali terjadi dengan menjadikan keyakinan sebagai asas untuk membenarkan tindakan, yakni setiap pihak mempunyai gambaran tentang ajaran agama dan berusaha memberikan penilaian terhadap agama lain bahwa agama mereka yang paling benar dan yang lain salah. Hal lain yang seringkali menjadi sumbangsih terhadap terjadinya konflik adalah kesombongan religius, prasangka, dan intoleran yang hanya akan menimbulkan ketegangan dan konflik.⁵¹

Tidak boleh dilupakan bahwa Islam juga mempunyai ajaran yang kuat dan tua mengenai non-kekerasan. Pertentangan antara yang baik dan yang jahat merupakan sumber lain dari kekerasan yang terkait erat dengan agama. Islam sendiri adalah perpaduan antara hukum dan kasih sayang, antara Negara dan agama, alam dunia dan alam akhirat, keadilan dan kesalehan, antara tubuh dan jiwa, antara materi dan semangat dan antara makhluk dan Tuhan. Penerbitan SKB Ahmadiyah yang sebelumnya dianggap sebagai solusi terhadap pro kontra keberadaan Ahmadiyah di Indonesia belakangan memunculkan persoalan baru.

⁴⁹Ali Abdul Wahid Wafie, *"Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Islam"* (Solo: Pustaka Mantiq, 1991), hlm. 13-14.

⁵⁰Haqqul Aqin, *"Agama dan Kekerasan dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia"* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2009).

⁵¹Hendro Puspito, *"Sosiologi Agama"* (Yogyakarta: Kanisius, 1983), hlm. 154

SKB tersebut dipandang kurang tegas membubarkan Ahmadiyah oleh beberapa pihak sehingga tuntutan pembubaran Ahmadiyah bukan malah berhenti malah semakin marak terjadi di mana-mana. Jika hal ini kita kaji melalui *fiqh* siyasah, khususnya dalam prinsip Hak Asasi Manusia, yang mana di dalam ajaran Islam ada salah satu sendi yang paling agung yaitu prinsip persamaan hak yang telah disyariatkan bagi umat manusia. Semua manusia sama dalam pandangan Islam. tidak ada perbedaan antara yang hitam dan yang putih, antara yang kuning dan merah kaya dan miskin, raja dan rakyat, pemimpin yang dipimpin. Orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa dan yang paling banyak amal kebajikannya.

E. Penutup

Kekerasan terhadap anggota Ahmadiyah terjadi disebabkan adanya penyimpangan ajaran yang dilakukan oleh anggota Ahmadiyah. Meskipun demikian, variasi keagamaan juga harus dihormati, sehingga meminimalisasi adanya *truth claim* dari kelompok tertentu dan menilai yang lain sesat dan kafir. Adanya aksi dari satu kelompok disertai reaksi dari kelompok lainnya merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Peristiwa tragis yang dialami umat Ahmadiyah sampai sekarang kian membuktikan masih minusnya rasa saling menghargai perbedaan dan keberagaman di antara umat Islam sendiri. Di sisi yang lain, demokrasi banyak diartikan sebagai kumpulan nilai-nilai yang mengutamakan kebebasan berpendapat, berfikir, dan berkeyakinan. Namun, kebebasan itu juga ada batasan-batasan, dan tidak secara mutlak kebebasan digaungkan. Jika kebebasan itu menimbulkan keresahan warga lain atau masyarakat maka kebebasan itu tidak mutlak.

Surat Keputusan 3 Menteri Tahun 2008 yang dikeluarkan pemerintah yang seharusnya masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengaplikasikan spirit dari SKB 3 Menteri tersebut, ternyata tidak mampu meredam konflik yang mengatasmakan agama tersebut. Sedangkan dalam hal ini, pemerintah tidak memberikan perlindungan hukum secara optimal. Di dalam *Fiqh Siyasah*, ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan yang antara lain adalah prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, persaudaraan, dan persatuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- As-Siddiqi, Hasby, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Jazuli, H.A., *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mudzar, Muhammad Atho', *Fatwa-fatwa MUI (Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988)*, Jakarta: INIS, 1993.
- Adji, Oemar Seno, *Hukum Acara Pidana Prospektif*, Jakarta: Erlangga, 1981.
- Abbas, Sirojuddin, *Itiqad Ahlussunnah Wal Jamaah*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Affandi, Muchtar, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, Bandung: LP FISIPOL UNPAD, 1982
- “Ahmadiyah di Larang di Cianjur”, Majalah *Tempo*, edisi 3-9 Oktober 2005.
- “Ahmadiyah Tanpa Negara”, Majalah *Tempo*, 14-20 Februari 2011.
- Baso, Ahmad, *NU Studies: Pergolakan Antara Fundamentalisme dan Fundamentalisme Neo Liberal*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Ajahari, “*Pluralisme Agama-Budaya dalam Perspektif Islam*”.
<http://eprints.ums.ac.id/95/1/Artikel2-Ajahari.pdf>,
- Al Khuli, Muhammad Ali, *Islam Kaffah: Tuntunan Hidup Penuh Rahmat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Aqin, Haqqul, *Agama dan Kekerasan Dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2009.
- Armansyah, *Jejak Nabi Palsu: Dari Mirza Ghulam Ahmad, Lia Aminuddin hingga Ahmad Musaddiq*, Jakarta: Hikmah, 2007.
- Asy Syak'ah, Mustofa Muhammad, *Islam Tidak Bermazhab*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

- Assegaf, Arifin, *“Memahami Sumber Konflik Antar Iman dalam Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia”*, Yogyakarta: Intitut Dian/ Interfidei, 2001.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003.
- Bakri, Asafari Jaya, *Konsep Maqāṣid al-Syari’ah Menurut Ayy-Syatibi*, cet. I Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Basyir, Ahmad Azhar, *Beragama Secara Dewasa: Akidah Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Batuah, Syafi’i R, *Ahmadiyah Apa dan Mengapa*, Penerbit: Jemaah Ahmadiyah Indonesia, 1986.
- Beuken, Wim, *Agama Sebagai Sumber Kekerasan?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2004, edisi revisi.
- Dzahir, Ihsan Ilahi, *Ahmadiyah Qodianiyyah: Sebuah Kajian Analitis*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Fathurrohman, Deden, *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Gibb, H.A.R, *Aliran-aliran Modern dalam Islam*, terj. Machnun Husein, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.